



PUTUSAN

Nomor 1757/Pdt.G/2023/PA.Bdw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BONDOWOSO, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **H. Achmad Husnus Sidqi.S.H.M.H, Sugeng Pamudji, S.H. dan Rudi Hartono, S.H**, Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jl. A. Yani VII No.46 Bondowoso berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 21 November 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 312/Kuasa/11/2023 tanggal 22 November 2023, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, NIK , umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BONDOWOSO, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Rakhmad Affandi Yulianto.S.H., Lasiman, S.H. Arifin Habiyono, S.H., dan Ramadhan, S.H**, Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Mastrip Perumahan Kembang Permai Blok L-7 Bondowoso berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 27 November 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 318/Kuasa/11/2023 tanggal 28 November 2023 sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 26 halaman, Putusan Nomor 1757/Pdt.G/2023/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 November 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bondowoso pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1757/Pdt.G/2023/PA.Bdw, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- 1. Bahwa** antara Pemohon dengan Termohon telah melaksanakan pernikahan pada hari Jumat, Tanggal 10 April 2009 yang dicatatkan dikantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dengan kutipan akta nikah nomor : **180/42/VII/2013**.
- 2. Bahwa** setelah pernikahan tersebut, antara Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan bahagia sebagai suami istri selama \pm 13 (tiga belas tahun), dan terahir mengambil tempat kediaman bersama dirumah Termohon, dan dikaruniai dua orang anak yang bernama 1. ANAKNYA ASLI (perempuan umur \pm 13 tahun) 2. ANAKNYA ASLI (perempuan umur \pm 4 tahun) yang sekarang dalam asuhan Termohon.
- 3. Bahwa** pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik rukun dan harmonis, Akan tetapi sejak awal bulan Mei 2023, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak patuh kepada Pemohon, dan selalu membantah ketika di nasehati oleh Pemohon dalam hal Termohon tidak begitu peduli terhadap orang tua Pemohon. Hal Itulah yang menjadikan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis;
- 4. Bahwa** perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut makin lama makin memuncak, Akhirnya pada awal bulan Agustus 2023 Pemohon pulang kerumahnya sendiri yang beralamat di Dusun Karang Anyar, RT. 18 / RW 05, xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hingga menyebabkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama \pm 3 bulan

Halaman 2 dari 26 halaman, Putusan Nomor 1757/Pdt.G/2023/PA.Bdw



5. **Bahwa** sejak terjadi pisah rumah tersebut, Pemohon telah berusaha untuk membina hubungan keluarga dengan Termohon, Akan tetapi tidak berhasil;
6. **Bahwa** Atas sikap dan perbuatan Termohon yang demikian itu, Pemohon telah berketetapan hati dan sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Termohon, Alangkah lebih baiknya jika pernikahan Pemohon dan Termohon di akhiri dengan perceraian.
7. **Bahwa** Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bondowoso cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan Ikrar Talak Kepada Termohon
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Agama Bondowoso berpendapat lain, Mohon putusan yang Seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada **H. Achmad Husnus Sidqi.S.H.M.H, Sugeng Pamudji, S.H. dan Rudi Hartono, S.H**, Advokat dan Konsultan Hukum yang mengambil domisili di Jl. A. Yani VII No.46 Bondowoso berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 November 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bondowoso dengan Nomor 312/Kuasa/11/2023 tanggal 22 November 2023;

Bahwa dalam perkara aquo, Termohon juga telah memberikan kuasa khusus kepada **Rakhmad Affandi Yulianto.S.H., Lasiman, S.H. Arifin Habiyo, S.H., dan Ramadhan, S.H**, Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Mastrip Perumahan Kembang Permai Blok L-7 Bondowoso

Halaman 3 dari 26 halaman, Putusan Nomor 1757/Pdt.G/2023/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 27 November 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 318/Kuasa/11/2023 tanggal 28 November 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasanya dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama H. Syamsul Hadi, S.H. tanggal 12 Desember 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban tertulis tertanggal 4 Januari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI ;

- **Bahwabenar** antara Pemohon dengan Termohon telah menikah secara sah pada hari Jum'at tanggal 10 April 2009, yang telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambesari Darus Sholah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 180/42/VII/2013, tertanggal 06 Agustus 2003, sebagaimana tersebut dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah tanggal 13 April 2016 ;
- **Bahwabenar** setelah menikah Pemohon dan Termohon selalu hidup rukun dan bahagia sebagai suami isteri yang telah hidup bersama dirumah Orang Tua Termohon dan telah dikaruniai 2 Orang anak yaitu : **1. ANAKNYA ASLI**, (Perempuan, Umur sekitar 13 Tahun) ; **2. ANAKNYA ASLI** (Perempuan, Umur sekitar 4 Tahun), Yang kedua anak tersebut sampai saat ini masih tetap dalam asuhan Termohon ;

Halaman 4 dari 26 halaman, Putusan Nomor 1757/Pdt.G/2023/PA.Bdw



- **Bahwa** memang sejak semula Rumah Tangga Pemohon dan Termohon selalu Harmonis, Rukun dan Bahagia, akan tetapi sejak Termohon menjalin hubungan cinta dengan wanita lain yaitu yang bernama **KRIS AYUNI** (Yang tinggal di Desa Pucang Anom, Kecamatan Jambesari Darussholah), yang akhirnya Pemohon menjadi lupa kepada Isteri dan anak-anaknya dan jarang pulang kerumah tinggal bersama dan bahkan akhirnya Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak ke Pengadilan Agama Bondowoso ;

- **Bahwa** sebenarnya Termohon sampai saat ini masih menginginkan Rumah Tangga Pemohon dan Termohon tetap utuh seperti sedia kala, mengingat antara Pemohon dan Termohon sudah dikarunia 2 orang anak yang masih membutuhkan kasih sayang dari kedua orang Tuanya yaitu Pemohon dan Termohon.

Akan tetapi karena Pemohon telah bersikeras untuk menceraikan Termohon, maka dengan secara terpaksa Termohon akan merelakannya, dengan syarat bahwa semua hak-hak Termohon dan anak-anak harus dipenuhi oleh Pemohon, yang nantinya akan diuraikan dalam Bab Gugatan Rekonpensi ;

- **Bahwa** atas dasar hal-hal tersebut diatas, Termohon memohon kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini agar memutus perkara ini dengan putusan yang amarnya berbunyi : "Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya" ;

DALAM REKONPENSI :

- **Bahwa** apa yang telah disebutkan dalam Bab Konpensi mohon dianggap telah terkuip seluruhnya disini;

- **Bahwa** dalam bab gugatan Rekonpensi ini, Pemohon dalam Konpensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonpensi, sedangkan Termohon dalam Konpensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonpensi;

- **Bahwa** oleh karena sejak Bulan Agustus 2023 Tergugat Rekonpensi sudah tidak pernah lagi memberikan Nafkah, baik kepada Penggugat



Rekonpensi maupun kepada anak, maka dalam Gugatan Rekonpensi ini Penggugat Rekonpensi mengajukan Gugatan Rekonpensi sebagai berikut :

1. **Nafkah** Terhutang sebesar **Rp.5.000.000.-** (Lima Juta Rupiah) per Bulan, yang harus dihitung sejak Bulan Agustus 2023 sampai perkara ini telah diputus dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

2. **Nafkah Iddah** selama 100 hari yang besarnya adalah **Rp.500.000.-** (Lima Ratus Ribu Rupiah) per hari ;

3. **Uang Mut'ah** sebesar **Rp.100.000.000.-** (Seratus Juta Rupiah) ;

4. **Uang Kiswah** sebesar **Rp.5.000.000.-** (Lima Juta Rupiah);

5. **Bahwa** Penggugat Rekonpensi juga memohon kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menetapkan bahwa kedua anak yang bernama ANAKNYA ASLI (Umur sekitar 13 Tahun) dan ANAKNYA ASLI (Umur sekitar 4 Tahun) hak Asuhnya berada dalam tangan Penggugat Rekonpensi ;

6. **Bahwa** Penggugat Rekonpensi juga menuntut Biaya perawatan, Biaya hidup maupun Biaya Sekolah untuk Anak ANAKNYA ASLI (Umur sekitar 13 Tahun) dan ANAKNYA ASLI (Umur sekitar 4 Tahun) tersebut diatas sebesar **Rp.2.500.000.-** (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per Bulan untuk masing-masing anak, terhitung sejak perkara ini diajukan sampai anak menjadi Dewasa (Usia 21 Tahun) ;

- **Bahwa** disamping hal tersebut diatas, kenyataannya selama dalam Perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah bisa menyewa Tanah untuk ditanami Tebu, yang saat ini Tanah dan Tanaman Tebu tersebut masih dikuasai secara sepihak oleh Tergugat Rekonpensi, yaitu berupa :

a. **Sewa Tanah** Tanaman Tebu yang terletak di Dusun Karang Anyar, xxxx xxxxxx xxxxx, Kecamatan Jambesari Darussholah, xxxxxxxxx xxxxxxxxx seluas sekitar **450 Da.**, dengan sewa sebesar **Rp.3.000.000.-** Per Tahun dengan masa sewa selama 4 Tahun (dari Tahun 2021 s/d



2025) dengan keuntungan sebesar **Rp.14.000.000.-** (Empat Belas Juta Rupiah) Per Tahun ;**Dengan** rincian telah Panen 2 kali, yang sekali Panen hasilnya sebesar Rp.**14.000.000.-** telah diserahkan kepada Termohon(Penggugat Rekonpensi) ; **Sedangkan** untuk Panen yang kedua masih belum diserahkan kepada Penggugat Rekonpensi yaitu sebesar **Rp.14.000.000.-**; **Sehingga** Tergugat Rekonpensi harus segera menyerahkan hasil Panen yang kedua yaitu sebesar **Rp.14.000.000.-** kepada Penggugat Rekonpensi setelah Putusan Perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Sedangkan untuk Tanaman Tebu periode ke 3 dan Periode ke 4, yaitu Tanaman Tebu Tahun 2023 s/d Tahun 2024 yang jika ditotal hasilnya adalah sebesar **Rp.28.000.000.-** juga harus diserahkan kepada Penggugat Rekonpensi setelah Putusan perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

b. Sewa Tanah Tegal Tanaman Tebu dari **Hj. BASRI** seluas sekitar **300 Da.**,yang terletak diDusun Kidul Kali, xxxx xxxxxx xxxxx, Kecamatan Jambesari Darussholah, xxxxxxxx xxxxxxxxx, selama **5**Tahun (Dari Tahun 2022 s/d/ Tahun 2027) dengan Sewa sebesar **Rp.2.500.000.-**, dengan keuntungan sebesar **Rp.10.000.000.-** Per Panen; Dan yang telah Panen dan sudah diserahkan kepada Tergugat / Penggugat Rekonpensi hanya 1 kali Panen yang tahun **2023** yaitu sebesar **Rp.10.000.000.-** ; Sedangkan yang lainnya belum diserahkan kepada Tergugat / Penggugat Rekonpensi ;**Bahwa** oleh karena itu Untuk hasil Tanaman Tebu Tahun **2024 s/d Tahun 2027** juga harus diserahkan kepada Penggugat Rekonpensi setelah Perkara ini telah diputus dan putusan tersebut telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap ;

- **Bahwa** untuk menjaga agar Tergugat Rekonpensi bisa memenuhi semua Tuntutan Penggugat Rekonpensi, maka Penggugat Rekonpensi memohon kepada Pengadilan Agama Bondowoso agar segera meletakkan Sita Jaminan terhadap barang-barang milik Tergugat Rekonpensi, baik



barang yang bergerak maupun yang tidak bergerak senilai hasil Panen Tebu yang digugat/diminta oleh Penggugat Rekonpensi ;

- **Bahwa** agar Tergugat Rekonpensi segera bisa memenuhi dan mentaati isi putusan ini, maka Penggugat Rekonpensi mohon agar terhadap Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar Uang Paksa (Dwangsom) sebesar Rp.2.500.000.- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap hari keterlambatan menyerahkan seluruh Tuntutan yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi, terhitung sejak perkara ini diputus dan Putusantersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

- **Bahwa** atas dasar hal-hal tersebut diatas, Penggugat Rekonpensi mohon kepada Yth. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini agar berkenan memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Rekonpensi ini, dan kemudian menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

- **PRIMAIR ;**

1. Mengabulkan Gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

2. Menetapkan hak asuh terhadap anak ANAKNYA ASLI (Umur 13 Tahun) dan ANAKNYA ASLI (**4 Tahun**) hak asuhnya jatuh ketangan Penggugat Rekonpensi ;

3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perawatan, Biaya hidup maupun Biaya Sekolah untuk Anak ANAKNYA ASLI (umur 13Tahun) dan anak ANAKNYA ASLI (**4 Tahun**) masing-masingsebesar Rp.2.500.000.- Per Bulan, terhitung sejak Gugatan Rekonpensi ini diajukan sampai anak menjadi Dewasa yaitu berusia 21 Tahun

4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar Nafkah terutang kepada Penggugat Rekonpensi sebesar **Rp.2.500.000.-** (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per Bulan, yang harus dihitung sejak sejak Bulan Agustus 2023 sampai perkara ini telah diputus dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;



5. **Menghukum** Tergugat Rekonpensi untuk membayar Nafkah Iddah selama 100 hari sebesar **Rp.500.000.-** (Seratus Ribu Rupiah) per hari ;
6. **Menghukum** Tergugat Rekonpensi untuk membayar Uang Mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar **Rp.100.000.000.-** (Seratus Juta Rupiah) secara Tunai dan aman ;
7. **Menghukum** Tergugat Rekonpensi untuk membayar Uang Kiswah sebesar **Rp.5.000.000.-** (Lima Juta Rupiah) secara tunai ;
8. **Menghukum** Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan separuh dari uang sisa hasil Tebu sebesar Rp.41.000.000.- (empat puluh satu juta rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi secara Tunai dan aman ;
9. **Menghukum** Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

SUBSAIDER

Apabila hakim memutus lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik tertulis tertanggal 11 Januari 2024 yang pad pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

1. **Bahwa** pada dasarnya Pemohon menyatakan tetap pada dalil - dalil Gugatan Pemohon sebagaimana Permohonan Cerai Talak tertanggal 22 November 2023 ;
2. **Bahwa** kemudian Termohon mengajukan jawaban pada tanggal 04 Januari 2024, dan tidak benar jawaban Termohon pada halaman 2. Strip 3. yang benar adalah Pemohon tidak ada hubungan cinta dengan wanita lain tersebut. Dan Pemohon sangat bertanggung jawab terhadap nafkah Termohon maupun anak Pemohon dan Termohon yang berada dipondok. Dan tidak benar apabila Pemohon menjadi lupa anak istri dan jarang pulang kerumah tempat tinggal bersama sebelum terjadi pisah rumah. Bahwa yang benar adalah Termohon dengan sikap egoisnya dengan tidak patuh terhadap Pemohon sebagai seorang suami menjadikan keadaan keluarga semakin tidak baik untuk dipertahankan. Bahwa Permohonan Cerai Talak ini adalah permohonan cerai talak kedua kalinya setelah pada sekitar tahun 2018

Halaman 9 dari 26 halaman, Putusan Nomor 1757/Pdt.G/2023/PA.Bdw



antara Pemohon dan Termohon resmi diputus bercerai akan tetapi Pemohon tidak melanjutkan sidang ikrar dan memberi kesempatan kedua kepada Termohon untuk berubah akan tetapi pada kenyataannya Termohon tetap tidak patuh dan tetap pada perbuatannya yang demikian itu. Dan selalu berkata kasar membentak bentak terhadap diri Pemohon.

3. **Bahwa** pada inti dari jawaban Termohon pada hal. 2. Strip 5. Dalam konpensi Termohon tidak keberatan dengan adanya Cerai Talak yang di ajukan oleh Pemohon hal ini telah memperjelas bahwa Termohon adalah seorang istri yang nuzus terhadap seorang suami karena Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri yang taat terhadap seorang suami.

DALAM REKONPENSİ

1. **Bahwa** segala apa yang tercantum dalam bagian konpensi mohon dianggap dikutip disini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

2. **Bahwa** Tergugat Rekonpensi selama tidak bersama dengan Penggugat Rekonpensi tetap menafkahi Penggugat Rekonpensi dan keperluan kedua anak tersebut dengan cara diantar langsung oleh Tergugat Rekonpensi maupun melalui keluarga Tergugat Rekonpensi.

3. **Bahwa** mengingat Tergugat Rekonpensi yang bekerja sebagai kuli serabutan akan sanggup menafkahi Penggugat Rekonpensi dengan uraian sebagai berikut

3.1 nafkah lampau sebesar Rp. 1.000.000. (satu juta rupiah)

3.2 nafkah iddah selama 100 hari sebesar Rp. 1.000.000. (satu juta rupiah)

3.3 uang mut'ah sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)

3.4 uang kiswah sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)

3.5 nafkah anak sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) perbulannya untuk kedua anak sampai kedua anak tersebut dewasa dengan kenaikan 10 % pertahun.



4. **Bahwa** sewa tanah yang terletak di dusun karang anyar, xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Semua keuntungan hasil panen telah diserahkan kepada Penggugat Rekonpensi berikut uang oper sewa tanah tersebut yang pada sekitar bulan juli tahun 2023 telah dipindah sewakan kepada Pak ULUM, warga Desa Plerean, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember Juga telah diserahkan kepada Penggugat Rekonpensi untuk melunasi tanggungan hutang di Bank BRI dengan jaminan BPKB sepeda motor Beat sebesar RP. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dan hutang kepada Buk malik berikut bayar hutang hutang lain sisa pinjaman untuk keperluan hari raya idul fitri 2023.

5. **Bahwa** sewa tanah yang terletak di dusun kidul kali, xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Kabupaten Bondowoso. Semua keuntungan hasil panen telah diserahkan kepada Penggugat Rekonpensi berikut uang oper sewa tanah tersebut yang pada sekitar bulan juli tahun 2023 sewa telah dipindah sewakan kepada Pak DURAHMAN, warga Dusun Kebundara, xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Juga telah diserahkan kepada Penggugat Rekonpensi untuk melunasi tanggungan hutang di Bank BRI dengan jaminan BPKB sepeda motor Beat sebesar RP. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dan hutang kepada Buk malik berikut bayar hutang hutang lain sisa pinjaman untuk keperluan hari raya idul fitri 2023.

6. **Bahwa** yang sebenarnya terjadi Penggugat Rekonpensi telah menguasai seluruh harta bersama beserta surat – surat kepemilikannya yang menjadi harta milik bersama antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang didapat semasa perkawinan dan menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 harus dibagi dua yang diantaranya adalah;

6.1. Pada tahun 2016 sampai tahun 2017 Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi Rehap rumah dan dapur dirumah Penggugat Rekonpensi yang mencapai angka nilai sebesar Rp. 100.000. (seratus juta rupiah) yang sekarang dikuasai oleh Penggugat Rekonpensi



6.2. Kendaraan roda dua merk Honda beat, warna merah putih, nomor polisi P 5603 AK senilai RP. 17.000.000. (tujuh belas juta rupiah)

7. **Bahwa** seluruh harta bersama berupa harta bergerak dan harta tidak bergerak mencapai nilai Rp. 117.000.000. (seratus tujuh belas juta rupiah) yang harus dibagi dua sehingga bagian Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi masing masing mendapat bagian senilai Rp. 58.500.000 (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah)

Berdasarkan dalil hukum tersebut, demi kepastian hukum maka dengan ini Penggugat Rekonpensi / Tergugat Rekonpensi mohon Kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk berkenan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut;

DALAM KONPENSI

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan Ikrar Talak kepada Termohon.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

DALAM REKONPENSI

1. Menolak Gugatan Rekonpensi untuk seluruhnya dan atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Rekonpensi tidak dapat diterima kecuali hal.
2. Angka 3.
2. Menyatakan sebagai hukum harta yang didapat semasa perkawinan baik harta bergerak dan harta tidak bergerak berupa
 - 2.1 Pada tahun 2016 sampai tahun 2017 Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi Rehap rumah dan dapur dirumah Penggugat Rekonpensi yang mencapai angka nilai sebesar Rp. 100.000. (seratus juta rupiah) yang sekarang dikuasai oleh Penggugat Rekonpensi
 - 2.2 Kendaraan roda dua merk Honda beat, warna merah putih, nomor polisi P 5603 AK senilai RP. 17.000.000. (tujuh belas juta rupiah)Jumlah seluruhnya senilai 117.000.000. (seratus tujuh belas juta rupiah)



3. Menghukum Penggugat Rekonpensi untuk menyerahkan dan membagi dua harta bersama kepada Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, yaitu masing masing mendapat bagian setengah setengah dari harta bersama dengan nilai Rp. 117.000.000 (seratus tujuh belas juta rupiah) dibagi dua masing masing mendapat bagian Penggugat Rekonpensi senilai Rp 58.500.000 (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) Tergugat Rekonpensi senilai Rp 58.500.000 (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah)

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik tertulis tertanggal 18 Januari 2024 sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3511221306830005 atas nama Nurul Huda, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso tanggal 17-02-2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Jambesari Ds xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Jawa Timur, Nomor 180/42/VII/2013 Tanggal 10 April 2009. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Termohon dan atas bukti surat tersebut, Termohon tidak menyampaikan bantahannya;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. SAKSI 1, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BONDOWOSO, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 13 dari 26 halaman, Putusan Nomor 1757/Pdt.G/2023/PA.Bdw



- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai ibu Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah secara sah di KUA Jambesari Ds xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi Jawa Timur;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Termohon di xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Bondowoso dan terakhir tinggal bersama di rumah Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Yuni Iskiyamasun dan Fika, keduanya tinggal bersama Termohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak setelah lebaran 2023 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena nafkah kurang, Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon;
 - Bahwa, Termohon menuntut nafkah belanja Rp.50.000,00 perhari padahal Pemohon sudah memberikah uang hasil kerjanya;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai sopir dengan penghasilan sekitar Rp.50.000,00 dan kalau tidak ada job sopir Pemohon kerja di sawah dengan penghasilan Rp.20.000,00 perhari;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang sekitar 3 (tiga) bulan lamanya dan sudah tidak bersatu lagi;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI 2, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BONDOWOSO, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 14 dari 26 halaman, Putusan Nomor 1757/Pdt.G/2023/PA.Bdw



- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai kakak ipar;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah secara sah;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang keduanya tinggal bersama Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sekitar 4 bulan sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon tidak melayani, setiap Pemohon pulang kerja selalu bertengkar, Pemohon tidak dibuatkan kopi, Pemohon juga masak sendiri;
- Bahwa, saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah orang tua Pemohon tetapi tidak tahu sebabnya;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Jambesari Ds xxxxxxxxx xxxxxxxxx Provinsi Jawa Timur, Nomor 180/42/VII/2013 Tanggal 10 April 2009. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Print out foto Pemohon berbocengan dengan wanita lain. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan



aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi kwitansi pinjaman Kupedes Modal Kerja yang dikeluarkan oleh BRI Unit Tamanan tanggal 12 Juni 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis

Bahwa bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Pemohon dan atas bukti surat tersebut, Pemohon tidak menyampaikan bantahannya;

Bahwa di samping alat bukti surat, Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. SAKSI 3, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BONDOWOSO, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Termohon sebagai kakak kandung;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon suami istri yang menikah secara sah;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat sudah tidak harmonis lagi dan sering bertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Pemohon ada dekat dengan wanita lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi pernah menanyai wanita tersebut saat ketemu waktu bantu-bantu di tetangga yang punya hajatan;
- Bahwa, saksi menasehati wanita tersebut agar jangan mendekati suami adik saksi, dan saksi ketemu wanita itu hanya sekali itu;
- Bahwa kejadian itu sekitar 2 (dua) bulan yang lalu



- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sekitar 3 bulan sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
 - Bahwa Pemohon kerja sebagai sopir tebu, dan kalau tidak musim tebu ikut kerja juragannya;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI 4, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BONDOWOSO, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Termohon sebagai paman ;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon suami istri yang menikah secara sah;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah Termohon dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang keduanya tinggal bersama Termohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak harmonis ;
 - Bahwa, saksi mengetahui ketidak harmonisannya pada akhir tahun 2023, tiba-tiba Pemohon tidak ada, kata Termohon Pemohon pergi dari rumah;
 - Bahwa saksi tidak pernah tahu Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa, saksi mengetahui dari teman-teman saksi kalau Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain, lalu saksi ditunjukkan foto di handphone dan saksi minta dikirim foto tersebut;
 - Bahwa kejadian itu tahun 2023 tapi saksi lupa bulannya namun Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang sekitar 3 atau 4 bulan dan sudah tidak bersatu lagi;



- Bahwa Pemohon bekerja sebagai sopir tapi tidak tahu berapa penghasilannya;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dari Termohon;

Bahwa Termohon juga telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan tuntutan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon dan Surat Kuasa Khusus Termohon, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Halaman 18 dari 26 halaman, Putusan Nomor 1757/Pdt.G/2023/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak patuh Pemohon dan selalu membantah ketika dinasehati oleh Pemohon dalam hal Termohon tidak begitu peduli terhadap orang tua Pemohon, akibatnya sejak Agustus 2023 Pemohon plang dan terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon di atas, Termohon dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Pemohon dan Termohon wajib membuktikan dalil-dalilnya;;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa foto kopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Pemohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Halaman 19 dari 26 halaman, Putusan Nomor 1757/Pdt.G/2023/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa identitas Pemohon benar sesuai permohonan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 10 April 2009, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 10 April 2009 di KUA Kecamatan Jambesari Darus sholah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Pemohon perihal kondisi rumah tangganya dengan Termohon itu memang benar adanya perselisihan



dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang menjadikan rumah tangganya tidak harmonis. Kedua saksi Pemohon keterangan masing-masing saksi saling bersesuaian (*mutual conformity*) terkait adanya perselisihan dan pertengkaran serta terjadi pisah tempat tinggal sekitar 3 s/d 4 bulan, oleh karenanya telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam pasal 170 HIR Jo. KUH Perdata pasal 1908 sehingga Majelis Hakim menilai keterangan para saksi sah diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon (SAKSI 1) menerangkan sebab perselisihan dan pertengkaran dikarenakan masalah nafkah yang kurang dimana Termohon meminta nafkah Rp.50.000,00 perhari, serta telah terjadi pisah tempat tinggal selama 3 bulan, sedangkan saksi kedua Pemohon (SAKSI 2) menerangkan sebab perselisihan dan pertengkaran dikarenakan masalah setiap Pemohon pulang kerja tidak dilayani Termohon seperti membuat kopi dan Pemohon memasak sendiri, selain itu saksi kedua Pemohon pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar tetapi tidak tahu sebabnya, dan saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sekitar 3-4 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut, Termohon telah mengajukan alat bukti surat T.1, T.2 dan T.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa fotokopi kutipan akta nikah, dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Termohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti T.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.2 yang diajukan oleh Termohon merupakan bukti print out foto Pemohon dengan wanita lain, yang telah bermeterai cukup sehingga telah memenuhi syarat sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan



pasal 3 ayat (1) huruf b, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti permulaan dan akan dipertimbangan lebih lanjut jika didukung dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti T.3 yang diajukan oleh Termohon merupakan bukti kwitansi pencairan pinjaman Kupedes Modal Kerja dari BRI Unit Tamanan, yang telah bermeterai cukup sehingga telah memenuhi syarat sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan pasal 3 ayat (1) huruf b, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti permulaan dan akan dipertimbangan lebih lanjut jika didukung dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan alat bukti saksi yaitu: SAKSI 3 dan Asnawi bin Mustain, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Termohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Termohon perihal kondisi rumah tangganya dengan Pemohon itu memang benar adanya perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dan Termohon yang menjadikan rumah tangganya tidak harmonis. Kedua saksi Pemohon keterangan masing-masing saksi saling bersesuaian (*mutual conformity*) terkait adanya perselisihan dan pertengkar serta sebabnya dan telah terjadi pisah tempat tinggal sekitar 3 s/d 4 bulan, oleh karenanya telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam pasal 170 HIR Jo. KUH Perdata pasal 1908 sehingga Majelis Hakim menilai keterangan para saksi sah diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi pertama Termohon (SAKSI 3) menerangkan

Halaman 22 dari 26 halaman, Putusan Nomor 1757/Pdt.G/2023/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebab perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Pemohon dekat dengan wanita lain, dan kejadian itu terjadi pada sekitar 2 bulan yang lalu, sedangkan saksi kedua Termohon (SAKSI 4) menerangkan sebab perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain, kejadian tersebut tahun 2023 tetapi lupa bulannya yang pada saat itu Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, terhadap keterangan saksi-saksi Termohon Majelis menilai bahwa peristiwa itu terjadi setelah Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, saksi pertama menerangkan terjadi pada 2 bulan yang lalu sementara Pemohon dan Termohon sudah pisah sekitar 3 s/d 4 bulan;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan-pertimbangan diatas, tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan firman Allah dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022 yang disempurnakan rumusan hukumnya dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023 Rumusan Hukum Kamar Agama tentang Hukum Perkawinan, dinyatakan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hokum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa pada saat perkara a quo diajukan ke Pengadilan Agama Bondowoso, sebagaimana telah diuraikan diatas dalam permohonan Pemohon dinyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama 3 bulan, dan Termohon dalam jawabannya membenarkan terjadinya pisah tempat tinggal sejak Agustus 2023, jawaban Termohon tersebut dan permohonan Pemohon diperkuat keterangan para saksi

Halaman 23 dari 26 halaman, Putusan Nomor 1757/Pdt.G/2023/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon dan Termohon, hal ini menunjukkan bahwa pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sejak Agustus 2023 sampai dengan perkara a quo diajukan ke Pengadilan baru 3 (tiga) bulan lamanya, oleh sebab itu Majelis sepakat menyatakan permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon belum memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor. 3 tahun 2023 tersebut dan permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvenkelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan tidak dapat diterima perkara a quo, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkara lainnya;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini, Termohon dalam konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon dalam Konvensi selanjutnya disebut dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara dalam Konvensi telah dinyatakan tidak dapat diterima maka dalam Rekonvensi yang merupakan turunan adanya Konvensi juga dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI

Dalam Konvensi

- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvenkelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 15 Pebruari 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Mochamad Ali Muchdor, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Muhammad Hilmy, M.H.E.S.** dan **Amni Trisnawati, S.H.I., M.A.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Ulfatus Saidah, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

ttd

Mochamad Ali Muchdor, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Hakim Anggota

ttd

Drs. Muhammad Hilmy, M.H.E.S.

Amni Trisnawati, S.H.I., M.A.

Halaman 25 dari 26 halaman, Putusan Nomor 1757/Pdt.G/2023/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd

Ulfatus Saidah, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	700.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Sumpah	:	Rp.	0,00
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp.	870.000,00

(delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya, ditetapkan tanggal 15 Februari 2024 dan dibuat atas permintaan **H. Achmad Husnus Sidqi.S.H., M.H.**, pada tanggal 15 Februari 2024.

*This copy is in accordance with the original, set on February 15, 2023 and Made at the request **H. Achmad Husnus Sidqi.S.H.M.H.**, on February 15 2024*

Bondowoso, 15 Februari 2024

Panitera Pengadilan Agama Bondowoso

SUGENG HARIYADI, S.H.

Halaman 26 dari 26 halaman, Putusan Nomor 1757/Pdt.G/2023/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)